

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh inspektorat Kabupaten Nias Selatan melalui Alokasi Dana Desa yang Mengawal program pembangunan selama satu kali satu tahun belum telaksana dan terealisasi secara langsung dilapangan dan peneliti Inspektorat Kabupan Nias Selatan gagal dalam melakukan tugas dan fungsinya. Maka sesuai anggaran yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Umbunasi telah digunakan dan dilaksanakan melalui pengawasan BPD, tim fasilitas Desa tingkat Kecamatan yaitu: tenaga ahli, pendamping Desa, pendamping lokal Desa, (P3MD) dan keterlibatan masyarakat Desa Umbunasi dengan capaian yang telah tertera dan di susun dalam RPJM Desa tanpa pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, kemudian yang telah terlaksana dimana seluruh penyusunan yang sudah ada di dalam RPJMDesa sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan di saksikan sebagian besar masyarakat, Pemerintahan Desa Umbunasi transparan dan akuntabilitas anggaran Desa tercapai dan di kawal oleh masyarakat tentunya sudah menjadi dari kewajiban atas partisipasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa Umbunasi.

Efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan masih belum efektif di lihat dari segi keakuratan, ketepatan waktu, dalam pelaksanaan pengawasan yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari lembaga Inspektorat dan ini yang menjadi hambatan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur Desa, hal yang paling diutamakan sebenarnya dalam mewujudkan Desa Umbunasi menjadi Pemerintah Desa yang Good Gavernance, belum terlihat dari kinerja inspektorat sendiri kecuali, dari Pemerintah Desa

sendiri sudah ada capaian semaksimalnya walaupun dengan berbagai kendala namun program kerja yang telah tersusun didalam rencana pembangunan jangka menengah tidak bisa di batalkan karena pemerintahan Desa Umbunasi tidak mau menanggung resiko jika banyak kesalahan dala menjalankan pembangunan infranstruktur Desa.

Faktor penghambat inspektorat tidak turun ke Desa Umbunasi dalam mengawal Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infranstruktur Desa dengan berbagai kendala dan sebagainya yaitu : kurangnya personil dari inspektorat, jalur yang di tempuh dari kantor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sangat jauh serta keadaan jalan yang rusak menuju ke Desa Umbunasi Karena keadaan jalan yang masih dalam tahap pembangunan dan renovasi menuju ke Desa Umbunasi. Hambatan lainnya adalah kurangnya komunikasi antar Pemerintah Desa Dan Inspektorat, walupun inspektorat menyurati ke setiap Desa dan Desa menyerahkan dokumen di kantor Inspektorat kabupaten tanpa ada realisasi di lapangan.

Hubungan Pemerintah Desa Umbunasi dan Masyarakatnya di karenakan masih banyak yang kurang paham/mengerti arti dari sebuah pembagunan Desa, sehingga banyak yang masih mempertahankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan publik apalagi di dalam internal pemerintahan Desa Umbunasi sendiri. Inilah yang sering terjadi di dalam hubungan masyarakat Desa Umbunasi.

## **5.2. saran**

Kesimpulan diatas, penulis menyarankan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mepertanggungjawabkan tuganyanya serta mengwal setiap pembangunan yang ada di Desa Umbunasi dan Desa lainnya, dapat kita tinjau kembali untuk penggunaan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk pergunaan sebaik mungkin. Inspektoraat

Kabupaten Nias Selatan mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa yang dapat di tinjau kembali dari dua jenis saran di bawah ini sebagai berikut:

1. saran teoritis

cukuplah penelitian ini masih terbatas pada konsep pengawasan yang efektif yang di tinjau dari keakuratan, ketepatan waktu dalam pengawasan pembangunan Desa Umbunasi Setiap satu kali satu tahun, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, maka sangat disarankan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat mencakup unsur pengawasan yang efektif secara menyeluruh berdasarkan konsep teori.

2. Saran Praktis

Perlu adanya peningkatan kapasitas/kopentensi bagi pemeriksa tentang tata kelola Desa seperti pelatihan sistem keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pelatihan tentang pengadaan. Teknik pemeriksaan inspektorat agar diarahkan dan berfokus kepada hal-hal yang sering terjadi di dalam ruang lingkup Desa dan menyusun aturan tentang pemberian sanksi kepada Desa yang tidak menyampaikan SPJ tepat waktu.

